



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rubiyanti alias Iyah binti Hudri (alm);
2. Tempat lahir : Pegatan (Kabupaten Katingan);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM 7,5, Nomor 159, RT 002, RW 014, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Rubiyanti alias Iyah binti Hudri (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBIYANTI Alias IYAH Binti HUDRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "menjual gas LPG Bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah dan tanpa izin"*, melanggar Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUBIYANTI Alias IYAH Binti HUDRI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram)
 - 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram)

Dirampas untuk negara.

- 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dalam keadaan kosong

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUBIYANTI Alias IYAH Binti HUDRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada sebuah bangunan toko di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada sebuah bangunan toko milik terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi HENDRO mendatangi toko terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG dengan membawa muatan berupa 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang kosong, Saksi HENDRO bermaksud menukarkan 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang kosong tersebut dan kemudian membeli 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang berisikan gas.
- Bahwa terdakwa menjual gas elpiji bersubsidi ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada Saksi HENDRO dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan Saksi HENDRO sepakat untuk membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung. Adapun maksud Saksi HENDRO membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram adalah untuk dijual kembali di warung milik Saksi HENDRO yang berlokasi di Perumahan Karyawan PT. Maju Aneka Sawit Divisi F Barak C12 Jalan Jendral Sudirman KM 44 Desa penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya, kemudian tabung – tabung gas yang dibeli Saksi HENDRO tersebut diangkut oleh Saksi HENDRO untuk dimuat ke dalam bak mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG yang dikendarai Saksi HENDRO.

- Bahwa kemudian Saksi CANDRA dan Saksi INDRA yang merupakan anggota Polsek Ketapang datang ke toko milik terdakwa dan melihat Saksi HENDRO yang sedang mengangkut dan memuat tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam jumlah banyak ke dalam bak mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG, kemudian Saksi CANDRA dan Saksi INDRA menanyakan perihal aktifitas yang dilakukan terdakwa dan Saksi HENDRO di tempat itu, lalu terdakwa menjelaskan kepada Saksi CANDRA dan Saksi INDRA bahwasanya terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi HENDRO dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya.

- Kemudian Saksi CANDRA dan Saksi INDRA melakukan pengecekan ke dalam toko terdakwa, hasilnya ditemukan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) unit, dengan rincian 20 (dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan terisi dan 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, selain itu terdakwa diketahui juga tidak memiliki izin sebagai pihak penyalur gas elpiji bersubsidi yang sah.

- Bahwa terdakwa telah menjual Gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) demi mendapatkan keuntungan secara tidak sah, adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG bersubsidi di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0192/Huk-SDA/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas yang dalam hal ini adalah kegiatan penyimpanan dan perniagaan atas Bahan Bakar Gas tertentu berupa Gas LPG tertentu (bersubsidi) sebagaimana diatur pada Pasal 40 Angka 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yaitu saksi Candra Wijaya telah mengamankan seseorang yang telah menyimpan dan menjual Bahan Bakar Gas LPG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di toko milik Terdakwa di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahan Bakar Gas LPG yang disimpan dan dijual oleh seseorang yang Saksi amankan bersama rekan Saksi atas nama saksi Candra Wijaya berukuran 3 kg yang mana gas tersebut disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal terhadap orang yang saksi amankan namun setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama Rubiyanti dan antara Saksi dengan yang bersangkutan tidak saling kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa sedang melayani seorang pembeli tabung gas ukuran 3 Kg ditokonya yang berada didalam gudang yang berada di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pembeli tersebut mengaku bernama saksi Hendro Priyono;
- Bahwa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hendro Priyono waktu itu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan setelah dilakukan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



pengecekan didalam toko milik Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan rincian 20 (dua puluh) buah masih berisi gas LPG dan 30 (tiga puluh) dalam keadaan kosong, total keseluruhannya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah;

- Bahwa pemilik dari bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah tabung dan tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 30 (tiga puluh) buah dalam keadaan kosong yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan bahan bakar LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg dengan membelinya dari warga masyarakat yang datang ketokonya yang mana warga masyarakat tersebut mendapatkannya dari membeli ke agen/pangkalan dengan menggunakan KTP mereka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg dari warga masyarakat dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg ditokonya, selanjutnya menjualnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah tabung kepada saksi Hendro Priyono untuk mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjualnya dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ada memiliki/menunjukan surat ijin Penyimpanan dan Niaga bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah tabung dengan rincian 48 (empat puluh delapan) buah ada isinya dan 30 (tiga puluh) buah tabung dalam keadaan kosong, adalah bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji yang disimpan/dijual oleh Terdakwa di toko miliknya yang berada di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan foto seorang perempuan yang diperlihatkan pemeriksa adalah orang yang mengaku bernama RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) yang diamankan Saksi karena menyimpan dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjual kembali bahan bakar jenis LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg tanpa dilengkapi ijin Penyimpanan dan Niaga resmi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Candra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yaitu saksi Indra Wahyuni telah mengamankan seseorang yang telah menyimpan dan menjual Bahan Bakar Gas LPG pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di toko milik Terdakwa di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahan Bakar Gas LPG yang disimpan dan dijual oleh seseorang yang Saksi amankan bersama rekan Saksi atas nama saksi Indra Wahyuni berukuran 3 kg yang mana gas tersebut disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal terhadap orang yang saksi amankan namun setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama Rubiyanti dan antara Saksi dengan yang bersangkutan tidak saling kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa sedang melayani seorang pembeli tabung gas ukuran 3 Kg ditokonya yang berada didalam gudang yang berada di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pembeli tersebut mengaku bernama saksi Hendro Priyono;
- Bahwa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Hendro Priyono waktu itu sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan setelah dilakukan pengecekan didalam toko milik Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan rincian 20 (dua puluh) buah masih berisi gas LPG dan 30 (tiga puluh) dalam keadaan kosong, total keseluruhannya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah tabung dan tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 30 (tiga puluh) buah dalam keadaan kosong yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan bahan bakar LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg dengan membelinya dari warga masyarakat yang datang ketokonya yang mana warga masyarakat tersebut mendapatkannya dari membeli ke agen/pangkalan dengan menggunakan KTP mereka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg dari warga masyarakat dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg ditokonya, selanjutnya menjualnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah tabung kepada saksi Hendro Priyono untuk mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjualnya dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ada memiliki/menunjukkan surat ijin Penyimpanan dan Niaga bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah tabung dengan rincian 48 (empat puluh delapan) buah ada isinya dan 30 (tiga puluh) buah tabung dalam keadaan kosong, adalah bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji yang disimpan/dijual oleh Terdakwa di toko miliknya yang berada di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan foto seorang perempuan yang diperlihatkan pemeriksa adalah orang yang mengaku bernama RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) yang diamankan Saksi karena menyimpan dan selanjutnya menjual kembali bahan bakar jenis LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg tanpa dilengkapi ijin Penyimpanan dan Niaga resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hendro Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan saksi ada membeli Gas elpiji 3 Kg dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli gas elpiji 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di toko milik Terdakwa di Jl Pangeran antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli gas elpiji 3 Kg tersebut dari Terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) Tabung dengan cara menukarkan tabung yang kosong dengan tabung ukuran 3 kg yang ada sisinya, sedangkan tabung elpiji kemasan 3 Kg tersebut rencananya akan Saksi jual kembali di warung milik Saksi yang berada di Perumahan Karyawan PT. Maju Aneka Sawit Divisi F barak C12 Jalan Jenderal Sudirman Km. 44 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli gas elpiji 3 Kg sebanyak 28 tabung dari Terdakwa pertabungnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan Saksi jual Kembali dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun pada saat saksi memuat gas elpiji tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG yang Saksi kemudikan ketahuan Pihak Kepolisian yang sedang melakukan pengecekan;
- Bahwa tabung Gas elpiji ukuran 3 kg tersebut rencananya akan saksi bawa ke warung milik saksi yang berada di Perumahan Karyawan PT. Maju Aneka Sawit Divisi F barak C12 Jalan Jenderal Sudirman Km. 44 Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli gas elpiji 3 kg sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung dari Terdakwa untuk Saksi jual kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan yang berada di daerah tempat tinggal Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tempat Saksi tinggal tidak ada pangkalan yang menjual gas elpiji ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah dan hal ini yang membuat Saksi membeli gas elpiji tersebut dari Terdakwa, kemudian menjualnya di warung milik Saksi dan tujuan Saksi membantu masyarakat disekitar Saksi yang membutuhkan gas elpiji tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti berapa harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 Kg yang Saksi beli dari Terdakwa, namun sepengetahuan saksi harganya tidak sampai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menjual Gas elpiji 3 Kg tersebut tidak sesuai dengan harga HET nya dan karena yang bersangkutan menjualnya dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gas elpiji 3 Kg tersebut di peruntukkan untuk masyarakat miskin dan ketentuan penjualan untuk masyarakat miskin membeli maksimal 2 (dua) tabung sedangkan untuk warung kecil atau usaha kecil maksimal 5 (lima) tabung gas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya pada saat petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa mengenai perijinan dan Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi yang dijual di tokonya;
- Bahwa Saksi belum menjual gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah yang dibeli dari Terdakwa karena pada saat memuat gas elpiji tersebut ke atas mobil pickup yang Saksi kemudikan datang petugas Kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri gas elpiji 3 Kg bersubsidi pemerintah adalah tabungnya berwarna Hijau ada tulisannya untuk masyarakat miskin dan untuk gas elpiji 3 Kg yang di peruntukkan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, pada bagian tutup tabung gasnya ada penutup sagel berwarna merah dibalut sage agen pengirimannya untuk penyebaran gas elpiji masyarat Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 28 buah yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah tabung yang berisikan gas elpiji dengan berat 3 kg yang dijual oleh Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;
- Bahwa benar Saksi membernarkan foto seorang perempuan yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Rubiyanti adalah orang yang menjual tabung gas elpiji dengan ukuran 3 kg disubsidi pemerintah kepada saksi dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/per tabungnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Budyanur bin H. Sufiani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar sebagai Ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094/623/I.3/DESDM, Tanggal 23 Februari 2024;

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu dibidang minyak dan gas bumi karena pekerjaan dan Ahli menekuni bidang tersebut dan pelatihan yang telah diikuti serta dapat dibuktikan dengan sertifikat Pendidikan/Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tahun 2013 dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Kepolisian Resor Barito Selatan, Kepolisian Resor Kotawaringin Barat dan Kepolisian Resor Pulang Pisau;

- Bahwa jabatan dan tugas tanggung jawab Ahli saat sekarang ini Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 522 ayat (1) bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi, serta tanggung jawab saksi sebagai Analis Konservasi Energi pada Sub Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng. Salah satunya adalah Melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan *Liquified Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



- Ahli menjelaskan ketentuan hukum mana yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia adalah :
- a. Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan;
 - c. Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - e. Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
 - f. Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 - g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;
 - h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
 - i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021
Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

j. Peraturan Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor : 06 Tahun 2015
Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis
Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat
Penyalur;

k. Peraturan Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan
Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu;

l. Keputusan Menteri ESDM
Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang
harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan
Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Minyak
Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas
(BBG), Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Badan
Pengatur, Izin Usaha dan Kegiatan Usaha Hilir adalah :

Sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana telah diubah beberapa
ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa
ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan
Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* yang
dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah :

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau
endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi :

- a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- b. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- c. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
- d. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
- e. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- f. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- g. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- h. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.



- j. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- k. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- l. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- m. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
- Ahli menjelaskan kegiatan Usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang adalah :
- Dapat Ahli jelaskan Sesuai Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
- a. Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Usaha Eksplorasi dan Kegiatan Usaha Eksploitasi.
- b. Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri atas Kegiatan Usaha Pengolahan, Kegiatan Usaha Pengangkutan, Kegiatan Usaha Penyimpanan dan Kegiatan Usaha Niaga.
- Ahli menjelaskan bahwa izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan Usaha hilir di bidang bahan bakar gas yang diatur dalam undang-undang adalah :



Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar gas sebagai berikut :

- 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha :
 - a) huruf a Pengolahan;
 - b) huruf b Pengangkutan;
 - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau
 - d) huruf d Niaga.
- 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- 4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas bahwa Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Gas (BBG) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG dengan ukuran 3 Kg, yang dalam penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur berdasarkan usulan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu setiap Kabupaten/Kota untuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu, serta sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 20 Ayat (2) bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg, dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, dimana untuk setiap tabung *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* uk. 3 Kg telah ditetapkan sebesar Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan, dan niaga Jenis BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBG Tertentu Jenis *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*. Dengan pengecualian pada pendistribusian BBG tertentu (bersubsidi) dan BBG Khusus Penugasan ke daerah terpencil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (2), bahwa Dalam hal pada suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur;
- b. Pasal 4, bahwa Penunjukkan Sub Penyalur sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- c. Pasal 5, sebagai berikut :
 - Ayat (1), bahwa Anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/atau pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - Ayat (2), bahwa Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Jenis BBG Tertentu dan/atau Jenis BBG Khusus Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pada Pasal 23 bahwa kegiatan yang dilakukan sdr. RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi.
 - Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang Migas sebagai berikut:
 - 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;



- 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a) huruf a Pengolahan;
 - b) huruf b Pengangkutan;
 - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau
 - d) huruf d Niaga.
- 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- 4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
 - Ahli merangkan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas bahwa Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Gas (BBG) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia berupa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG dengan ukuran 3 Kg, yang dalam penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2014 Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri serta Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung Kegiatan Penyalurannya pada wilayah penyalurannya. (2) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Penyaluran untuk pengguna besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdri. RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) Tidak dibenarkan, sebagaimana ketentuan yang termuat didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Tertentu Bersubsidi wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sdri. RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Bersubsidi tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Terkait apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan niaga dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang dijelaskan penyidik diatas

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan sengaja melakukan penyimpanan dan niaga BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi dan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah.

- Bahwa Sebagaimana dapat Ahli jelaskan pada poin e dan f diatas dan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dan dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, oleh karena tempat domisili atau tinggal Ahli sangat jauh dari Pengadilan Negeri dan guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan telah diberikan dibawah sumpah sebelumnya. Maka keterangan Ahli tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di toko milik Terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang melayani seorang pembeli tabung gas ukuran 3 Kg di tokonya yang berada di dalam gudang yang berada di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan pembeli tersebut mengaku bernama HENDRO PRIYONO;

- Bahwa tabung gas yang dijual Terdakwa kepada Saksi HENDRO PRIYONO sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan di dalam toko milik Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan rincian 20 (dua puluh) buah masih berisi gas LPG dan 30 (tiga puluh) dalam keadaan kosong, total keseluruhannya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah;
- Bahwa pemilik dari bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah tabung dan tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 30 (tiga puluh) buah dalam keadaan kosong yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg dengan membelinya dari warga masyarakat yang datang ke tokonya yang mana warga masyarakat tersebut mendapatkannya dari membeli ke agen/pangkalan dengan menggunakan KTP mereka;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg dari warga masyarakat dengan harga Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg di tokonya selanjutnya menjualnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah tabung kepada Saksi HENDRO PRIYONO untuk mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjualnya dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/menunjukan surat ijin Penyimpanan dan Niaga bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah tabung dengan rincian 48 (empat puluh delapan) buah ada isinya dan 30 (tiga puluh) buah tabung dalam keadaan kosong, adalah bahan bakar jenis gas LPG (Liquified Petroleum Gas)/Elpiji yang disimpan/dijual oleh Terdakwa di toko miliknya yang berada di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram),
- 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram),
- 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dalam keadaan kosong,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat pada sebuah bangunan toko di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada sebuah bangunan toko milik terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hendro mendatangi toko Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG dengan membawa muatan berupa 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang kosong;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di toko Terdakwa, lalu saksi Hendro bermaksud menukarkan 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang kosong tersebut dan kemudian membeli 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang berisikan gas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual gas elpiji bersubsidi ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Hendro dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan saksi Hendro sepakat untuk membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi Hendro membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram adalah untuk dijual kembali di warung milik saksi Hendro yang berlokasi di Perumahan Karyawan PT. Maju Aneka Sawit Divisi F Barak C12 Jalan Jendral Sudirman KM 44 Desa penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa kemudian tabung-tabung gas yang dibeli saksi Hendro tersebut diangkut oleh saksi Hendro untuk dimuat ke dalam bak mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG yang dikendarai saksi Hendro;
- Bahwa kemudian saksi Candra dan saksi Indra yang merupakan anggota Polsek Ketapang datang ke toko milik Terdakwa dan melihat saksi Hendro yang sedang mengangkut dan memuat tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam jumlah banyak ke dalam bak mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG, kemudian saksi Candra dan saksi Indra menanyakan perihal aktifitas yang dilakukan Terdakwa dan saksi Hendro di tempat itu, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Candra dan saksi Indra bahwasanya Terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada saksi Hendro dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa kemudian saksi Candra dan saksi Indra melakukan pengecekan ke dalam toko Terdakwa, hasilnya ditemukan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) buah, dengan rincian 20 (dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan terisi dan 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, selain itu Terdakwa diketahui juga tidak memiliki izin sebagai pihak penyalur gas elpiji bersubsidi yang sah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) demi mendapatkan keuntungan secara tidak sah;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG bersubsidi di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0192/Huk-SDA/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas yang dalam hal ini adalah kegiatan penyimpanan dan perniagaan atas Bahan Bakar Gas tertentu berupa Gas LPG tertentu (bersubsidi) sebagaimana diatur pada Pasal 40 Angka 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Rubiyanti alias Iyah binti Hudri (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “dan” “atau” diantara “Menyalahgunakan pengangkutan”, “niaga bahan bakar gas”, “liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternative sekaligus kumulatif, dalam artian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi atau keduanya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Maka dalam hal ini yang dimaksudkan Liquefied petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah atau sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 1 ayat (9) disebut dengan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti



pengguna penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Badan Usaha yang melakukan kegiatan Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari Pemerintah yang mekanismenya diatur oleh Menteri melalui penunjukan langsung dan/atau lelang;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu barang bukti dalam perkara ini, untuk mengidentifikasi apakah merupakan Bahan Bakar Minyak atau Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram), 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dan 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dalam keadaan kosong, yang menurut ciri-ciri fisiknya dapat diidentifikasi merupakan Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat pada sebuah bangunan toko milik terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Hendro mendatangi toko Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG dengan membawa muatan berupa 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di toko Terdakwa, lalu saksi Hendro bermaksud menukarkan 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang kosong tersebut dan kemudian membeli 28 (dua puluh delapan) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang berisikan gas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual gas elpiji bersubsidi ukuran tabung 3 (tiga) kilogram kepada saksi Hendro dengan harga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan saksi Hendro sepakat untuk membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung;

Menimbang, bahwa maksud saksi Hendro membeli sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung gas elpiji bersubsidi ukuran 3 (tiga) kilogram adalah untuk dijual kembali di warung milik saksi Hendro yang berlokasi di Perumahan Karyawan PT. Maju Aneka Sawit Divisi F Barak C12 Jalan Jendral Sudirman KM 44 Desa penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaingin Timur dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa kemudian tabung-tabung gas yang dibeli saksi Hendro tersebut diangkut oleh saksi Hendro untuk dimuat ke dalam bak mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG yang dikendarain saksi Hendro;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Candra dan saksi Indra yang merupakan anggota Polsek Ketapang datang ke toko milik Terdakwa dan melihat saksi Hendro yang sedang mengangkut dan memuat tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam jumlah banyak ke dalam bak mobil jenis Pick Up Suzuki Futura warna putih dengan nomor polisi KH 8942 PG, kemudian saksi Candra dan saksi Indra menanyakan perihal aktifitas yang dilakukan Terdakwa dan saksi Hendro di tempat itu, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Candra dan saksi Indra bahwasanya Terdakwa menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada saksi Hendro dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Candra dan saksi Indra melakukan pengecekan ke dalam toko Terdakwa, hasilnya ditemukan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) buah, dengan rincian 20 (dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan terisi dan 30 (tiga puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong, selain itu Terdakwa diketahui juga tidak memiliki izin sebagai pihak penyalur gas elpiji bersubsidi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Niaga Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan, apakah kegiatan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG bersubsidi di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah sebesar

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0192/Huk-SDA/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas yang dalam hal ini adalah kegiatan penyimpanan dan perniagaan atas Bahan Bakar Gas tertentu berupa Gas LPG tertentu (bersubsidi) sebagaimana diatur pada Pasal 40 Angka 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas bahwa Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Gas (BBG) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia berupa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG dengan ukuran 3 Kg, yang dalam penyalurannya disubsidi oleh pemerintah;]

Menimbang, bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2014 Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri serta Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung Kegiatan Penyalurannya pada wilayah penyalurannya. (2) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Penyaluran untuk pengguna besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Tertentu Bersubsidi wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Bersubsidi tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikwalifisier sebagai perbuatan "Menyalahgunakan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah", sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dan 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram), di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun masih bernilai ekonomis, sehingga haruslah ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dalam keadaan kosong, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga harus ditetapkan agar dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak dan dapan mengakibatkan LPG 3kg tidak tepat sasaran dan kelangkaannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan BAB III Peningkatan Ekosistem dan Kegiatan Berusaha Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Perizinan Berusaha Paragraf 5 Pasal 40 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rubiyanti alias Iyah binti Hudri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram),
 - 28 (dua puluh delapan) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram),Dirampas untuk Negara;
 - 30 (tiga puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dalam keadaan kosong,Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Verdian Rifansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Firdaus Sodiqin, S.H.
d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.